BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1.Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Subang berdiri pada tahun 1988 sebagai realisasi peningkatan alih status dari Badan Pengelolaan Air Minun (BPAM) yang dibentuk tahun 1983.

Landasan hukum peningkatan status tersebut adalah PERDA no.03 tahun 1988 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, yang dalam teknis operasionalnya adalah diatur berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang no.05 tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT. II Subang.

Perusahaan daerah adalah Badan Hukum yang melakukan usahanya berdasarkan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka terhadap perusahaan daerah berlaku juga segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuannya untuk mewujudkan/meningkatkan pelayanan akan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan fihak lain setelah setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah .

2.2.Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Perusahaan tempat penulis melaksanakan praktek kerja lapangan beralamatkan di JL Terminal Baru no.2 Subang.Yang merupakan salah satu kantor PDAM yang berada di tingkat kabupaten.

2.3.Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

PDAM Subang berbentuk perusahaan daerah dan menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 tahun 1984 dan Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum serta Undang-Undang No.5 tahun 1962 dan Undang-Undang No.6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah

2.4.Bidang dan Kegiatan Usaha

PDAM merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang jasa penyedaan air bersih untuk umum .Adapun kegiatan usaha pada PDAM Subang yang berkaitan dengan pelanggan adalah:

1. Penyediaan Air Minum;
2. Memberikan pelayanan teknik kepada masyarakat yang berkaitan dengan bidang air minum;
3. Peningkatan pendapatan daerah;

2.5.Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen tempat kerja praktek

Di kantor PDAM,penulis melaksanakan praktek kerja lapangan pada bagian Kepegawaian,yang tugas utamanya yaitu menyelenggerakan dan membina Administrasi kepegawaian dengan baik .

2.6. Struktur Organisasi di PDAM Subang

2.6.1.Struktur Organisasi PDAM Subang

Struktur Organisasi mencerminkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja yang terjadi di dalam suatu organisasi. Hubungan kerja itu adalah sebagai berikut :

PDAM Subang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Badan. Pengawas PDAM. Dalam melaksanakan tugasnya direktur utama dibantu oleh Direktur Umum dan Direktur Teknik.

Badan Pengawas adalah badan tertinggi pada struktur organisasi PDAM Kabupaten Subang dan terdiri dari tenaga-tenaga ahli dibidangnya di luar persusahaan, yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang dengan Surat Keputusan. Badan Pengawas adalah satu-satunya badan yang mengubungkan PDAM dengan Pemerintah Daerah. Badan Pengawas mempunyai wewenang dalam menilai dan mengawasi jalannya perusahaan dan menerima laporan dan pertanggungjawaban Direktur Utama.

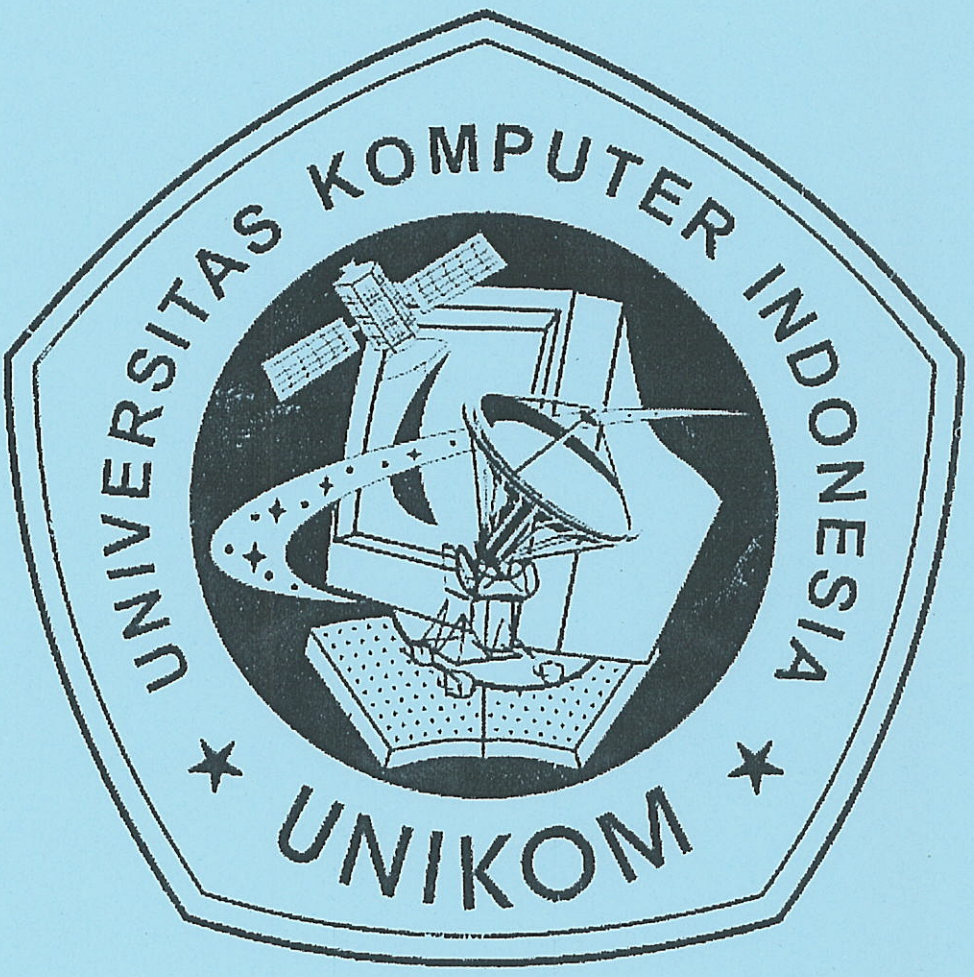
Sedangkan tugas Direktur Utama adalah :

1. Merencanakan kegiatan perusahaan untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan dalam bidang teknik termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. Merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi perusahaan sesuai aturan perundangan yang berlaku.
3. Memelihara suasana kerja yang baik dalam keseluruhan organisasi dan berusaha mencapai taraf efesiensi dan administrasi yang baik
4. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi pada perusahaan.
5. Memeberikan laporan dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui badan pengawas, terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba, laporan keuangan dan operasi.
6. Mengambil inisiatif dalam penempatan dan pemberhentian pegawai dan menentukan batas ganti rugi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Secara berkala menentukan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari system atau administrasi yang berlaku.

Secara garis besar tugas Direktur Umum adalah membantu Direktur Utama dalam merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi dari bagian keuangan, pembukuan, hubungan langganan, perbekalan, perawatan, tata usaha, personalia dan pengolahan data.

Direktur Teknik sama dengan Direktur Umum membantu dalam bidang mengelola pengolahan dan distribusi air serta keperluan teknisi.

Khususnya bagi pengelolahan data, dalam struktur organisasi PDAM Kabupaten Subang berada di bawah wewenang bagian keuangan. Pengolahan data pda PDAM Kabupaten Subang ini baru pada system keuangan saja belum secara menyeluruh.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM